

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada hasil penelitian diatas, maka peneliti menyimpulkan hasil penelitiannya sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan aparatur sipil negara telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana pada pasal (5), yang memberikan perlindungan kepada korban serta menetapkan sanksi pidana terhadap pelaku KDRT. Selain itu, ASN juga dapat dikenakan ketentuan khusus dalam sebagaimana tercantum dalam pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara serta pada BAB 3 pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Dalam konteks ini, ASN yang melakukan tindak pidana, termasuk KDRT, dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan peraturan perundang-undang tersebut. Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara secara normatif telah menyediakan dasar hukum yang memadai untuk menindak ASN yang terlibat dalam KDRT, baik dari sisi hukum pidana umum maupun dari sisi etika dan disiplin profesi sebagai pegawai negara.
2. Pelaksanaan pertanggungjawaban hukum terhadap aparatur sipil negara sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada 1 kasus di tahun 2022 di Kabupaten Kuningan dijatuhi hukuman pidana berupa 1 (satu) tahun penjara dan 1 kasus pada tahun 2022 di Kabupaten Cirebon dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, Adapun sanksi administratif yang diberikan kepada pelaku pada kasus tersebut yaitu pembebasan dari jabatan dan pemberhentian sementara. Dalam hal ini aparat penegak hukumnya

sudah cukup baik pada pelaksanaan sanksi pidana maupun sanksi administratifnya. Akan tetapi pada pelaksanaannya masih ditemukan pengaruh, seperti budaya hukum kurangnya pengetahuan atau pemahaman tentang hukum menjadi salah satu faktor penyebab utama mengapa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara masih terjadi, dan sistem birokrasi yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya patriarki memperkuat terjadinya pembiaran terhadap kekerasan, serta lemahnya pelaporan terhadap aparat sipil negara sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan regulasi yang ada, Pemerintah dan instansi terkait diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi dan pemahaman terhadap ketentuan hukum yang berlaku, khususnya mengenai sanksi pidana dan administratif bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang berasal dari kalangan aparat sipil negara. Selain itu perlu memperkuat implementasi pada ketentuan hukum dengan meningkatkan dan mengoptimalisasikan mekanisme pelaporan, dan perlindungan korban agar proses penanganan kasus berjalan secara adil dan tidak menimbulkan tekanan bagi korban dalam penegakan sanksi terhadap aparat sipil negara yang terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, pengaturan yang telah ada tersebut tidak hanya menjadi instrumen hukum semata tetapi juga memberikan rasa keadilan bagi korban dan efek jera bagi pelaku.
2. Pada pelaksanaan pertanggungjawaban hukum terhadap aparat sipil negara sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon meskipun telah

berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, diharapkan upaya lebih lanjut dari pemerintah atau instansi yang dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon untuk mengatasi faktor yang mempengaruhi aparatur sipil negara sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dimana masih diperlukan edukasi hukum kepada aparatur sipil negara guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum, serta mengatasi budaya hukum yang lemah. Selain itu, reformasi birokrasi yang sensitif terhadap isu gender dan upaya pemberantasan nilai-nilai patriarki di lingkungan kerja aparatur sipil negara harus didorong, agar tidak terjadi pembiaran atau toleransi terhadap kekerasan. Selain itu pada sistem pelaporan hukum juga harus diperkuat, agar mempermudah instansi dalam mengambil tindakan pidana maupun administratif terhadap pelaku.